



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BOY CANDRA Pgl BOY**
Tempat Lahir : Kampung Cubadak
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 25 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cubadak Nagari Lingkung Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Kelas IV).

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 117/PID.B/2018/PN.PSB tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN.PSB tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah gelang perhiasan imitasi;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan imitasi;
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih;
 - 1(satu) buah memori hp;(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YULI ARNI Pgl AR)
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Rumah saksi YULI ARNI Pgl AR yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat rumah saksi YULIARNI Pgl AR dalam keadaan sepi dan terkunci selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR tersebut kemudian merusak pintu dapur bagian belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR dengan cara mendobrak yakni mendorong bahu terdakwa sebanyak 3(tiga) kali kearah pintu dengan sekuat tenaga sehingga engsel pintu rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk rumah saksi YULIARNI Pgl AR dan menuju kamar saksi YULIARNI Pgl SI AR yang pintunya tidak terkunci selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa membuka almari yang berada didalam kamar tersebut dan mengeluarkan laci pada almari tersebut kemudian mengambil uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang terletak diatas kasur kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR, 1(satu) buah memori hp diatas meja kamar tidur kemudian menyimpannya dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU diatas meja diruang tamu kemudian pada saat terdakwa hendak keluar rumah tersebut terdakwa sepeda motor merek Honda Vario Warna Biru Putih dengan nomor polisi BA 4808 QU dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang bagian belakang kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa dihidupkan dan terdakwa meninggalkan motor tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 terdakwa pergi kerumah saksi FITRA ERISAL Pgl ERI di Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan menggadaikan 2 (dua)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah perhiasan gelang imitasi hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan di rumah selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan juni 2018 terdakwa pergi ke rumah saksi JONI Pgl PETRUK diorong simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih kepada saksi JONI Pgl PETRUK untuk jaminan pembayaran hutangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI Pgl PETRUK sampai terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Pasaman Barat;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi YULIARNI Pgl AR tersebut tanpa ijin dari saksi YULIARNI Pgl AR;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi YULIARNI Pgl AR telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Rumah saksi YULI ARNI Pgl AR yang beralamatkan di Bancak Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat rumah saksi YULIARNI Pgl AR dalam keadaan sepi dan terkunci selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi YULI ARNI Pgl AR kemudian terdakwa masuk melalui pintu dapur bagian belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya menuju kamar saksi YULIARNI Pgl SI AR yang pintunya tidak terkunci selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa membuka almari yang berada didalam kamar tersebut dan mengeluarkan laci pada almari tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang terletak diatas kasur kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR, 1(satu) buah memori hp diatas meja kamar tidur kemudian menyimpannya dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU diatas meja diruang tamu kemudian pada saat terdakwa hendak keluar rumah tersebut terdakwa sepeda motor merek Honda Vario Warna Biru Putih dengan nomor polisi BA 4808 QU dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang bagian belakang kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa dihidupkan dan terdakwa meninggalkan motor tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi FITRA ERISAL Pgl ERI di Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan gelang imitasi hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan dirumah selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan juni 2018 terdakwa pergi kerumah saksi JONI Pgl PETRUK diorong simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih kepada saksi JONI Pgl PETRUK untuk jaminan pembayaran hutangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI Pgl PETRUK sampai terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Pasaman Barat;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi YULIARNI Pgl AR tersebut tanpa ijin dari saksi YULIARNI Pgl AR;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi YULIARNI Pgl AR telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULI ARNI Pgl AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi dan keluarga setelah pulang dari shalat Idul Fitri pada saat sampai dirumah dan melihat kondisi rumah pada pintu bagian belakang terbuka dan dalam keadaan rusak kemudian saksi juga melihat motor roda dua merek yamaha mio dengan No.Pol : BA 6309 SJ sudah berada diluar rumah kemudian saksi masuk kerumah lalu menuju kamar dan saksi melihat kamar saksi sudah berantakan, semua baju yang ada dialmari berserakan dikasur dan lantai kamar saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih, 1(satu) buah memori hp, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan terkunci pada saat saksi dankeluarga Shalat Idul Fitri di Mushala Al-Ikhlas di Bancah Tarok Jorong KampungCubada Lingkung Aua Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah memori hp, dan saksi mengenali barang bukti tersebut benar semuanya adalah milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. **ERIVALDI PGL ERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah saksi sendiri yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi dan istri saksi yakni YULI ARNI Pgl AR beserta keluarga setelah pulang dari shalat Idul Fitri pada saat sampai di rumah dan melihat kondisi rumah pada pintu bagian belakang terbuka dan dalam keadaan rusak kemudian saksi juga melihat motor roda dua merek yamaha mio dengan No.Pol : BA 6309 SJ sudah berada diluar rumah kemudian saksi masuk kerumah lalu menuju kamar dan saksi melihat kamar saksi sudah berantakan, semua baju yang ada di almari berserakan dikasur dan lantai kamar saksi;
- Bahwa barang-barang milik istri saksi yang diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih, 1(satu) buah memori hp, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan terkunci pada saat saksi dan keluarga Shalat Idul Fitri di Mushala Al-Ikhlas di Bancah Tarok Jorong Kampung Cubada Lingkung Aua Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih, 1(satu) buah memori hp, dan saksi mengenali barang bukti tersebut benar semuanya adalah milik istri saksi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. **AFANDI Pgl ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah saksi ERIVALDI yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat telpone dari anak saksi ERIVALDI yang mengatakan bahwa rumah orang tua saksi dimasuki maling kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi pergi menuju rumah saksi ERIVALDI, setelah sampai di rumah saksi ERIVALDI selanjutnya saksi melihat bahwa rumah saksi ERIVALDI berantakan dan saksi melihat pintu bagian belakang rumah saksi ERIVALDI dalam keadaan rusak dan satu unit sepeda motor merek honda vario sudah dipindahkan keluar rumah selanjutnya saksi dan saksi ERIVALDI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polisi Resor Pasaman Barat.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih, 1(satu) buah memori hp, dan saksi mengenali barang bukti tersebut benar semuanya adalah milik saksi YULIARNI Pgl AR;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib pada saat terdakwa memberi makan ayam dibelakang rumah



terdakwa melihat rumah saksi YULIARNI Pgl AR dalam keadaan sepi dan terkunci selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa masuk melalui pintu dapur bagian belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya menuju kamar saksi YULIARNI Pgl SI AR yang pintunya tidak terkunci selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa membuka almari yang berada didalam kamar tersebut dan mengeluarkan laci pada almari tersebut kemudian mengambil uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang terletak diatas kasur kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR, 1(satu) buah memori hp diatas meja kamar tidur kemudian menyimpannya dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU diatas meja diruang tamu kemudian pada saat terdakwa hendak keluar rumah tersebut terdakwa sepeda motor merek Honda Vario Warna Biru Putih dengan nomor polisi BA 4808 QU dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang bagian belakang kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa dihidupkan dan terdakwa meninggalkan motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi FITRA ERISAL Pgl ERI di Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan gelang imitasi hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan dirumah selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan juni 2018 terdakwa pergi kerumah saksi JONI Pgl PETRUK diorong simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih kepada saksi JONI Pgl PETRUK untuk jaminan pembayaran hutangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi



JONI Pgl PETRUK sampai terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Pasaman Barat;

- Bahwa terdakwa masukkedalam rumah saksi YULIARNI Pgl AR kemudian mengambil barang-barang berharga milik saksi YULIARNI Pgl AR tersebut tanpa ijin dari saksi YULIARNI Pgl AR.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih, 1(satu) buah memori hp, dan saksi mengenali barang bukti tersebut benar semuanya adalah milik saksi YULIARNI Pgl AR

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning,
- 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning,
- 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih,
- 1(satu) buah memori hp.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim perguruan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Rumah saksi YULI ARNI Pgl AR yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY telah mengambil barang berupa uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu



juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih milik saksi YULIARNI Pgl AR ;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat rumah saksi YULIARNI Pgl AR dalam keadaan sepi dan terkunci selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi YULI ARNI Pgl AR tersebut kemudian merusak pintu dapur bagian belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR dengan cara mendobrak yakni mendorongkan bahu terdakwa sebanyak 3(tiga) kali kearah pintu dengan sekuat tenaga sehingga engsel pintu rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk rumah saksi YULIARNI Pgl AR dan menuju kamar saksi YULIARNI Pgl SI AR yang pintunya tidak terkunci selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa membuka almari yang berada didalam kamar tersebut dan mengeluarkan laci pada almari tersebut kemudian mengambil uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang terletak diatas kasur kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR, 1(satu) buah memori hp diatas meja kamar tidur kemudian menyimpannya dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU diatas meja diruang tamu kemudian pada saat terdakwa hendak keluar rumah tersebut terdakwa sepeda motor merek Honda Vario Warna Biru Putih dengan nomor polisi BA 4808 QU dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang bagian belakang kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa dihidupkan dan terdakwa meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 terdakwa pergi kerumah saksi FITRA ERISAL Pgl ERI di Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan



menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan gelang imitasi hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan dirumah selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan juni 2018 terdakwa pergi kerumah saksi JONI Pgl PETRUK di dorong simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih kepada saksi JONI Pgl PETRUK untuk jaminan pembayaran hutangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI Pgl PETRUK sampai terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Pasaman Barat;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi YULIARNI Pgl AR tersebut tanpa ijin dari saksi YULIARNI Pgl AR;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi YULIARNI Pgl AR telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat 1, Ke-5, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, Bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk Subsidairitas tersebut, maka Majelis akan membuktikan terlebih Dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1. "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada TERDAKWA BOY CANDRA Pgl BOY, yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. "Mengambil Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu



perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Rumah saksi YULI ARNI Pgl AR yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY telah mengambil barang berupa uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih milik saksi YULIARNI Pgl AR ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat rumah saksi YULIARNI Pgl AR dalam keadaan sepi dan terkunci selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi YULI ARNI Pgl AR tersebut kemudian merusak pintu dapur bagian belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR dengan cara mendobrak yakni mendorong bahu terdakwa sebanyak 3(tiga) kali kearah pintu



dengan sekuat tenaga sehingga engsel pintu rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk rumah saksi YULIARNI Pgl AR dan menuju kamar saksi YULIARNI Pgl SI AR yang pintunya tidak terkunci selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa membuka almari yang berada didalam kamar tersebut dan mengeluarkan laci pada almari tersebut kemudian mengambil uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang terletak diatas kasur kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR, 1(satu) buah memori hp diatas meja kamar tidur kemudian menyimpannya dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU diatas meja diruang tamu kemudian pada saat terdakwa hendak keluar rumah tersebut terdakwa sepeda motor merek Honda Vario Warna Biru Putih dengan nomor polisi BA 4808 QU dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang bagian belakang kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa dihidupkan dan terdakwa meninggalkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 terdakwa pergi kerumah saksi FITRA ERISAL Pgl ERI di Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan gelang imitasi hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan dirumah selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan juni 2018 terdakwa pergi kerumah saksi JONI Pgl PETRUK diorong simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih kepada saksi JONI Pgl PETRUK untuk jaminan pembayaran hutangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI Pgl PETRUK sampai terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi YULIARNI Pgl AR dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu milik saksi YULIARNI Pgl AR tersebut serta Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de*



einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Rumah saksi YULI ARNI Pgl AR yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY telah mengambil barang berupa uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih milik saksi YULIARNI Pgl AR ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat rumah saksi YULIARNI Pgl AR dalam keadaan sepi dan terkunci selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi YULI ARNI Pgl AR tersebut kemudian merusak pintu dapur bagian belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR dengan cara mendobrak yakni mendorong bahu terdakwa sebanyak 3(tiga) kali kearah pintu dengan sekuat tenaga sehingga engsel pintu rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk rumah saksi YULIARNI Pgl AR dan menuju kamar saksi YULIARNI Pgl SI AR yang pintunya tidak terkunci selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa membuka almari yang berada didalam kamar tersebut dan mengeluarkan laci pada almari tersebut kemudian mengambil uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang terletak diatas kasur kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR, 1(satu) buah memori hp diatas meja kamar tidur kemudian menyimpannya dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU diatas meja diruang tamu kemudian pada saat terdakwa hendak keluar rumah tersebut terdakwa sepeda motor merek Honda Vario Warna Biru Putih dengan nomor polisi BA 4808 QU dan



mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang bagian belakang kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa dihidupkan dan terdakwa meninggalkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 terdakwa pergi kerumah saksi FITRA ERISAL Pgl ERI di Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan menggadaikan 2 (dua) buah perhiasan gelang imitasi hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa simpan dirumah selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan juni 2018 terdakwa pergi kerumah saksi JONI Pgl PETRUK diorong simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih kepada saksi JONI Pgl PETRUK untuk jaminan pembayaran hutangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi JONI Pgl PETRUK sampai terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berharga milik saksi YULIARNI Pgl AR tersebut tanpa ijin dari saksi YULIARNI Pgl AR dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi YULIARNI Pgl AR telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Rumah saksi YULI ARNI Pgl AR yang beralamatkan di Bancah Tarok Jrg. Kampung Cubada, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa BOY CANDRA Pgl BOY telah mengambil barang berupa uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih milik saksi YULIARNI Pgl AR ;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa melihat rumah saksi YULIARNI Pgl AR dalam keadaan sepi dan terkunci selanjutnya terdakwa menuju belakang rumah saksi YULI ARNI Pgl AR tersebut kemudian merusak pintu dapur bagian belakang rumah saksi YULIARNI Pgl AR dengan cara mendobrak yakni mendorong bahu terdakwa sebanyak 3(tiga) kali kearah pintu dengan sekuat tenaga sehingga engsel pintu rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung masuk rumah saksi YULIARNI Pgl AR dan menuju kamar saksi YULIARNI Pgl SI AR yang pintunya tidak terkunci selanjutnya setelah sampai didalam kamar saksi YULIARNI Pgl AR kemudian terdakwa membuka almari yang berada didalam kamar tersebut dan mengeluarkan laci pada almari tersebut kemudian mengambil uang dalam dompet milik saksi YULIARNI Pgl AR sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah cincin imitasi warna kuning, dan 1 (satu) buah handphone (hp) merek samsung warna putih yang terletak diatas kasur kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR, 1(satu) buah memori hp diatas meja kamar tidur kemudian menyimpannya dalam kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur saksi YULIARNI Pgl AR selanjutnya mengambil 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 6309 SJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario dengan nomor polisi BA 4808 QU diatas meja diruang tamu kemudian pada saat terdakwa hendak keluar rumah tersebut terdakwa sepeda motor merek Honda Vario Warna Biru Putih dengan nomor polisi BA 4808 QU dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu belakang bagian belakang kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi tidak bisa dihidupkan dan terdakwa meninggalkan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah Terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah gelang perhiasan imitasi, 1 (satu) buah cincin perhiasan imitasi, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih, 1(satu) buah memori hp merupakan barang bukti milik saksi Korban YULIARNI Pgl AR, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YULIARNI Pgl AR dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BOY CANDRA Pgl BOY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BOY CANDRA Pgl BOY**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah gelang perhiasan imitasi ,
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan imitasi,
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih,
 - 1(satu) buah memori hp;*dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi YULI ARNI Pgl AR*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh **RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh **RAHMAT ARIES SB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh **ROSMAIZONI** Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AGIL JANURI UTOMO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSMAIZONI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23